

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat pelayanan kesehatan perorangan paripurna diantaranya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (PERMENKES RI 147/MENKES/PER/I/2010). Dalam PERMENKES Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien disebutkan bahwa setiap rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien yang harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Kemenkes RI 269/MENKES/PER/III/2008).

Dalam menjaga kerahasiaan rekam medis, rekam medis disimpan pada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan yang juga disebut dengan ruang *filing* merupakan media untuk menyimpan dokumen rekam medis yang berfungsi sebagai penyimpanan, penyedia dan pelindung dokumen rekam medis (Putri, Triyanti, & Setiadi, 2014). Salah satu tugas pokok pada bagian *filing* adalah mengambil kembali (*retrieve*) atau peminjaman berkas rekam medis untuk berbagai keperluan. Berdasarkan SNARS 2018 Elemen Penilaian AP 2, Rumah sakit menetapkan pengaturan urutan penyimpanan lembar-lembar RM agar mudah dicari kembali diakses dan terstandar, profesional pemberi asuhan (PPA) dapat menemukan dan mencari kembali hasil asesmen di rekam medis. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, diperlukan *tracer* sebagai penanda pada rak rekam medis bahwa rekam medis tersebut sedang keluar dari ruang *filing* dengan cara menyelipkan *tracer* pada tempat berkas rekam medis yang akan digunakan tersebut ditemukan (Sudra, 2017).

Tracer merupakan petunjuk keluar atau pengganti rekam medis yang akan keluar dari tempat penyimpanan untuk tujuan apapun (Anwar dkk, 2017). Fungsi *tracer* adalah sebagai petunjuk keberadaan berkas rekam medis yang keluar dari ruang *filing*. *Tracer* juga merupakan salah satu unsur pengendalian berkas rekam medis pada bagian *filing*. Unsur – unsur pengendalian merupakan suatu kegiatan yang menjamin pelaksanaan sistem dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari sistem tersebut (Sudra, 2017).

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang merupakan rumah sakit tipe B dan terakreditasi paripurna pada tanggal 4 April 2016 berdasarkan KARS 2012 yang terletak di Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo Kec. Tembalang, Kota Semarang. Untuk mempertahankan maupun meningkatkan status akreditasi, sistem pengelolaan rekam medis di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro menjadi salah satu pelayanan penunjang yang perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pada kegiatan peminjaman berkas rekam medis. Permasalahan yang ditemukan yakni penggunaan *tracer* dalam kegiatan tersebut kurang maksimal. Hal itu menyebabkan berkas rekam medis yang keluar dari ruang *filing* tidak terlacak sehingga tidak diketahui berkas tersebut keluar dari ruang *filing* untuk keperluan apa dan siapa peminjam dari berkas tersebut.

Budi (2015) menyatakan bahwa Dalam hal kegiatan penyimpanan berkas rekam medistidak digunakannya *tracer* untuk menandai berkas yang sedang keluar berdampak pada kesalahan letak, *misfile*, dan mempersulit pengembalian berkas rekam medis sesuai urutannya. Pada penelitian Musfika (2020) tidak digunakannya *tracer* bisa mengakibatkan *missfile* atau adanya dokumen rekam medis yang salah tempat. Berdasarkan hasil observasi tidak maksimalnya penggunaan *tracer* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menimbulkan kendala yakni tidak terlacknya dokumen rekam medis pada rak sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengambilan kembali berkas rekam medis.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Melakukan analisis pada penggunaan *tracer* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Menganalisis aspek *men* dalam penggunaan *tracer* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022
- b. Menganalisis aspek *facilities* dalam penggunaan *tracer* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022
- c. Menganalisis aspek *methode* yang digunakan dalam penggunaan *tracer* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022

1.2.3 Manfaat PKL

- a. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai sistem informasi pelaporan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- b. Bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi rumah sakit dalam pengembangan sistem informasi berikutnya.
- c. Bagi Politeknik Negeri Jember
Laporan ini dapat digunakan untuk menambah referensi tentang evaluasi sistem informasi pelaporan rumah sakit.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di unit rekam medis. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022 yang dilakukan setiap hari Senin – Jum'at pada pukul 08.00 s/d 12.00.

1.4 Metode Pelaksanaan

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan penggunaan *tracer* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Subjek penelitian pada penelitian ini merupakan petugas

penyimpanan. Objek yang diteliti yaitu kebijakan dan fasilitas yang digunakan dalam penerapan penggunaan *tracer*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari s/d Maret 2022 di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.